

**PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA YANG LANJUT
USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KABUPATEN GAYO LUES**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ANNANTA TAS'AL ASANI NUGRAHA
NPM. 1906200026



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila berkeinginan untuk lebih lanjut informasi
tentang kami silakan hubungi kami

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1313/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)



BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA

BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ANNANTA TAS'AL ASANI NUGRAHA
NPM : 1906200026
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA YANG LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KABUPATEN GAYO LUES

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat sangat baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

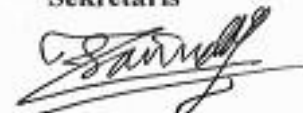
Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. ANDRYAN, SH., M.H
2. Hj.ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
3. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum.


1. _____

2. _____

3. _____

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOBA YANG LANJUT USIA DI
LEMBAGA MASYARAKATAN KABUPATEN GAYO LUES
Nama : Annanta Tas'Al Asani Nugraha
Npm : 1906200026
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 8 Januari 2025

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Andryan, S.H., M.H.</u> NIDN. 0103118402	<u>Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H.</u> NIDN.0126066802	<u>Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.H.</u> NIDN.8875550017

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppt/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id unsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Majelis Pendidikan Tinggi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : ANNANTA TAS'AL ASANI NUGRAHA
NPM : 1906200026
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA YANG LANJUT USIA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KABUPATEN GAYO LUES
Dosen Pembimbing : Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum
NIDN. 8875550017

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 11 NOVEMBER 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsuamedia](#) 📷 [umsuamedia](#) 🐦 [umsuamedia](#) 📺 [umsuamedia](#)

Ulu merupakan surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : ANNANTA TAS'AL ASANI NUGRAHA
NPM : 1906200026
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA YANG LANJUT USIA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KABUPATEN GAYO LUES

PENDAFTARAN : TANGGAL, 11 NOVEMBER 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

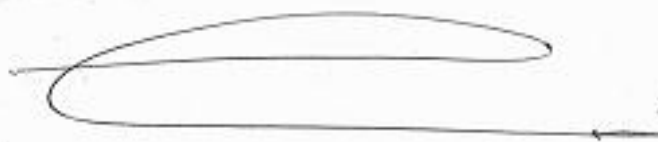
SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum
NIDN. 8875550017



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedia](#) [umsuamedia](#) [umsuamedia](#) [umsuamedia](#)

Unggul dalam Pendidikan
Menerajukan Bangsa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANNANTA TAS'AL ASANI NUGRAHA
NPM : 1906200026
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA YANG LANJUT
USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KABUPATEN
GAYO LUES

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, Januari 202

Dosen Pembimbing

Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum
NIDN. 8875550017

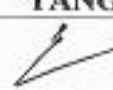
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f unsumedan](#) [ig unsumedan](#) [t unsumedan](#) [u unsumedan](#)

ila menjabarkan surat ini agar disebutkan
umum dan tanggapnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ANNANTA TA'SAL ASANI NUGRAHA
NPM : 1906200026
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana
Judul Skripsi : PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA YANG
LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KABUPATEN GAYO LUES
Pembimbing : Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	22 Desember 2023	Pengajuan Judul Proposal	
	9 Maret 2024	PCC Pengajuan Proposal	
	11 Juli 2024	Seminar Proposal	
	24 Juli 2024	bimbingan skripsi	
	1 Juli 2024	bimbingan skripsi	
	8 Juli 2024	bimbingan skripsi / revisi	
	21 Oktober 2024	PCC Skripsi	
	11 November 2024	PCC TUGAS	
	14 November 2024	PCC Ujian di Jarak Jauh	

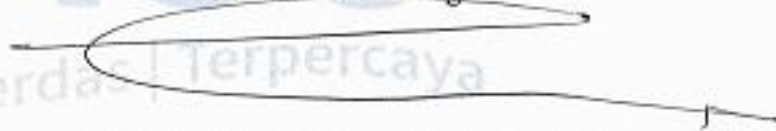
Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing



Dr. Eka N.A.M. Sihombing, S.H., M.Hum
NIDN : 8875550017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : ANNANTA TAS'AL ASANI NUGRAHA
NPM : 1906200026
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA YANG LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KABUPATEN GAYO LUES

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Januari 2025

Saya yang menyatakan,



ANNANTA TAS'AL ASANI NUGRAHA
NPM. 1906200026

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA YANG LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KABUPATEN GAYO LUES”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Eka N.A.M. Sihombing, S.H., M.Hum, selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada Bapak Dr. Faisal Riza S.H., MH, selaku Kabag, yang telah memberikan dukungan dan arahan yang sangat berharga selama proses penyelesaian studi ini.
6. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.
8. Teman-teman bagian Hukum Pidana yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk

itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Oktober 2024
Penulis,

ANNANTA TAS'AL ASANI NUGRAHA
NPM. 1906200026

ABSTRAK

PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA YANG LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KABUPATEN GAYO LUES

ANNANTA TAS'AL ASANI NUGRAHA

Permasalahan narkotika di Indonesia terus menjadi tantangan serius, termasuk di Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) setempat menghadapi tantangan unik dalam menangani narapidana narkotika lanjut usia. Pembinaan khusus diperlukan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial mereka, sambil tetap memperhatikan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi ke masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan yang komprehensif dan sensitif terhadap usia dalam sistem pemasyarakatan, mengingat narapidana lanjut usia memiliki kerentanan dan kebutuhan berbeda dibanding narapidana usia produktif. Penelitian ini untuk mengetahui pembinaan hak hak narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues, pembinaan narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues, serta hambatan dan upaya pembelaan narapidana narkotika lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues berupaya melaksanakan pembinaan narapidana narkotika, termasuk yang lanjut usia, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembinaan ini mencakup pemenuhan hak-hak dasar, program rehabilitasi, dan kegiatan yang mendukung pemulihan serta persiapan kembali ke masyarakat. Khusus untuk narapidana lansia, program disesuaikan dengan mempertimbangkan keterbatasan fisik dan kebutuhan khusus mereka, termasuk pelayanan kesehatan yang lebih intensif dan lingkungan yang ramah lansia. Meskipun demikian, Lapas menghadapi beberapa hambatan seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga medis spesialis, dan program yang belum sepenuhnya optimal untuk narapidana narkotika lansia. Upaya pembelaan dan peningkatan layanan terus dilakukan melalui advokasi, pelatihan staf, kerjasama dengan lembaga terkait, dan pengembangan program yang lebih inklusif, dengan tujuan akhir meningkatkan efektivitas pembinaan dan mempersiapkan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat.

Kata Kunci: Pembinaan Narapidana, Narkotika, Lanjut Usia.

DAFTAR ISI

Halaman

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Kata Pengantar	i
Abstrak	v
Daftar Isi.....	vi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian	8
3. Manfaat Penelitian	8
B. Definisi Operasional.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Pendekatan Penelitian	12
4. Sumber Data Penelitian.....	12
5. Alat Pengumpul Data	13
6. Analisis Data	14

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembinaan.....	15
B. Narapidana	16
C. Lembaga Pemasyarakatan.....	22

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembinaan Hak Hak Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues	26
B. Pembinaan Narapidana Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues	33
C. Hambatan Dan Upaya Pembelaan Narapidana Narkotika Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues.....	46

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada prinsipnya semua terpidana yang menjalani pidana akan kehilangan kemerdekaannya setelah di putuskan melalui putusan pengadilan, yang berkekuatan hukum tetap selanjutnya terpidana di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana untuk disana kembali di proses sesuai dengan hukum yang berlaku agar nantinya dapat kembali hidup bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan dari hukum pidana itu sendiri yaitu, untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dengan cara melaksanakan dan menegakan aturan hukum pidana demi terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹

Sistem pemasyarakatan pada dasarnya merupakan buah pikiran untuk penerapan konsep “*treatment of offender*” dan dapat dianggap menggantikan sistem kepenjaraan. Dimana menurut kajian hasil penelitian penologi telah terbukti merusak kehidupan manusia selama menjalani pidana penjara dengan sistem kepenjaraan yang tidak sesuai dengan pengakuan terhadap hak dan kebebasan kodrat manusia.²

Berdasarkan konsepsi pemasyarakatan, perampasan kemerdekaan seseorang itu hanya bersifat sementara (untuk waktu tertentu) sebagai sarana untuk memulihkan integritas terpidana agar ia mampu melakukan readaptasi sosial. Berdasarkan hal itu, Mulder menyatakan bahwa “Pidana perampasan

¹ Muhammad Zainal Abidin dan I Wayan Edy Kurniawan. 2020. *Catatan Mahasiswa Pidana*. Depok: Indie Publishing, halaman 6.

² Abdussalam. 2019. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Restu Agung, halaman 333.

kemerdekaan mengandung suatu ciri khas, yaitu merupakan pidana yang bersifat sementara. Terpidana akhirnya tetap diantara kehidupan masyarakat".³

Upaya pembinaan atau bimbingan yang menjadi inti dari kegiatan sistem pemasyarakatan, merupakan suatu sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan negara mengeluarkan narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat. Perlakuan cara baru terhadap narapidana dalam pemasyarakatan melibatkan peran serta masyarakat, hal ini disebabkan timbulnya salah satu doktrin bahwa narapidana tidak dapat diasingkan hidupnya dari masyarakat.⁴

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi.

Pembinaan terhadap pribadi dan budi pekerti yang dimaksudkan tidaklah tanpa batas, akan tetapi selama waktu tertentu memberi warna dasar agar narapidana kelak kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat terhadap

³ Barda Nawawi Arief. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 186.

⁴ Bambang Poernomo. 2013. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty, halaman 186.

hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Pembinaan narapidana masih tergantung bagaimana hubungannya terhadap masyarakat luar, yang menerima narapidana menjadi anggotanya. Arah pembinaan harus tertuju kepada membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum, membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.⁵

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan, hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Narapidana sebagai subjek pemasyarakatan adalah pihak yang merasakan pidana penjara.⁶ Narapidana di sini bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.

Pelaksanaan pembinaan narapidana dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat baik sangatlah penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau spiritual saja, melainkan keduanya harus berjalan dengan seimbang, ini merupakan hal-hal pokok yang menunjang narapidana mudah dalam

⁵ *Ibid.*, halaman 187.

⁶ Petrus Irwan Panjaitan dan Wiwik Sri Widyarty. 2011. *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*. Bandung: Nuansa Mulia, halaman 59.

menjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa pidana. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu membentuk kepribadian serta mental narapidana yang dianggap tidak baik di mata masyarakat menjadi berubah ke arah yang normal dan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Di dalam pelaksanaan pembinaan ini memerlukan kerjasama dari komponen-komponen yang menunjang keberhasilan proses pembinaan narapidana, yaitu petugas Lembaga Pemasyarakatan, narapidana, dan masyarakat. Hal ini dikarenakan ketiganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidana. Harus diakui bahwa peran serta Lembaga Pemasyarakatan dalam membina warga binaan sangat strategis dan dominan, terutama dalam memulihkan kondisi sebelum melakukan tindak pidana dan melakukan pembinaan di bidang kerohanian dan keterampilan seperti pertukangan, menjahit dan sebagainya.⁷

Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh badan pemasyarakatan. Berkaitan dengan pembinaan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 9 mengatur mengenai Hak-hak narapidana, antara lain ;

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;

⁷ C. Djisman Samosir. 2014. *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Mulia, halaman 129.

3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. Mendapatkan layanan informasi;
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
11. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
12. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Berkembangnya populasi lansia menambahkan usia harapan hidup di berbagai masyarakat dunia telah menjadikan *populat ion aging* atau *aging society*. *Aging society* yaitu melonjaknya populasi jumlah lansia dibandingkan dengan jumlah populasi kelo mpok usia muda. Hal ini dapat dilihat pada bertambahnya jumlah narapidana lansia yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan maupun tahanan yang berada di rumah tahanan Indonesia.⁸ Khusus terhadap narapidana Lanjut Usia telah diatur memiliki undang undang khusus dikarenakan oleh faktor usianya akan banyak menghadapi keterbatasan sehingga memerlukan bantuan peningkatan kesejahteraan sosialnya sebagaimana diatur oleh Undang Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Maka Lembaga Pemasyarakatan untuk mewujudkan perlakuan berbasis hak asasi manusia terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia dan berdasarkan *Standard Minimum*

⁸ Christian B.A Sitepu, "Penanganan Masalah Rentan Narapidana Lanjut Usia Dan Pembinaannya Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Iia Karang Intan", *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 2, No. 4, April 2021, halaman 471.

Rules for The Treatment of Prisoners, diperlukan mekanisme perlakuan terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia.

Mekanisme perlakuan terhadap narapidana lanjut usia juga berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues yang memiliki total narapidana sebanyak 157 orang dengan rincian pertahun dari tahun 2016 sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel. 1.
Data Penghuni Lapas Kasus Penyalahguna Narkotika

Tahun	Jumlah Kasus
2016	31 Kasus
2017	31 Kasus
2018	30 Kasus
2019	34 Kasus
2020	31 Kasus
Jumlah	157 Kasus

Sumber : Lapas Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues.

Jumlah narapidana lanjut usia pada tahun 2020 berjumlah 27 orang dengan kategori umur 60-65 tahun berjumlah 18 orang, umur 66-70 tahun berjumlah 5 orang, dan diatas 70 tahun berjumlah 4 orang. Total narapidana lanjut usia yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues ini kesemuanya memiliki penyakit seperti darah tinggi, diabetes, kolesterol, asam urat dan jantung diidap oleh semua narapidana lanjut usia, sehingga mengganggu aktifitas dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues.

Tujuan Pembinaan telah dinyatakan pada Pasal 2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan diselenggarakan untuk :

1. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;

2. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
3. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues berpedoman kepada Peraturan Kementrian Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia. Adapun perlakuan khusus yang diberikan kepada Narapidana Lanjut Usia yaitu pemberian bantuan akses keadilan, pemulihan dan pengembangan fungsi sosial, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, dan perlindungan keamanan dan keselamatan.

Perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan telah dilengkapi sarana dan prasarana antara lain kursi roda, jalan ramp, toilet duduk, akses ke, dari, dan di dalam bangunan, pegangan tangan pada tangga, dinding dan kamar mandi, dan tanda peringatan darurat atau sinyal. Namun di dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia menghadapi kendala-kendala dalam mencapai tujuan pembinaan pemasyarakatan dan diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA YANG LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KABUPATEN GAYO LUES”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, adapun permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana pembinaan hak hak narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues?
- b. Bagaimana pembinaan narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues?
- c. Bagaimana hambatan dan upaya pembelaan narapidana narkoba lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues?

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pembinaan hak hak narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues.
- b. Untuk mengetahui pembinaan narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues.
- c. Untuk mengetahui hambatan dan upaya pembelaan narapidana narkoba lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues.

3. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana terkait pembinaan narapidana narkoba yang lanjut usia di lembaga pemasyarakatan, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi-praktisi hukum dibidang hukum pidana seperti Sipir Pemasyarakatan, Hakim, Jaksa yang sedang menangani perkara pidana terkait pembinaan narapidana narkotika yang lanjut usia di lembaga pemasyarakatan.

B. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini mengenai “Pembinaan Narapidana Narkotika Yang Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues”, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Pembinaan Narapidana Narkotika adalah segala upaya yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana narkotika untuk membantu mereka memperbaiki diri dan mencegah mereka mengulangi tindak pidana narkotika setelah bebas. Pembinaan meliputi bimbingan kerja, pendidikan, mental dan spiritual, serta keterampilan.
2. Narapidana Narkotika Lanjut Usia adalah narapidana dengan kasus tindak pidana narkotika yang berusia 60 tahun ke atas yang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.
3. Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh.

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fiqih, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Tahun 2023, dengan judul Penelitian: “Analisis Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi”. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:
 - a. Bagaimanakah pembinaan terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi?
 - b. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam pembinaan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi?
 - c. Bagaimanakah Upaya mengatasi kendala-kendala dalam pembinaan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi?
2. Penelitian yang dilakukan oleh Monica Silsyria Rama Putri, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tahun 2023, dengan judul Penelitian: “Optimalisasi Pembinaan dan Pengayoman Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Kelas IIA Palembang”. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- a. Apa saja faktor yang melatarbelakangi Narapidana Lanjut Usia menjadi Penyalahguna Narkotika?
- b. Bagaimana upaya optimalisasi yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang dalam mengurangi pengulangan tindak pidana Narkotika terhadap Narapidana Lanjut Usia?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas, maka dapat dikatakan cukup berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yakni terkait pembinaan narapidana narkotika yang lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadupadankan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Sebagaimana penelitian hukum empiris

terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu penelitian berlakunya hukum dan penelitian identifikasi hukum tidak tertulis.⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, penelitian ini dilakukan dengan melukiskan obyek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran suatu obyek yang menjadi masalah dalam penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹⁰

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara kepada Bapak Modong, S.E., selaku Kasi Binadikgijatja pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues yang berwenang dalam hal menjawab permasalahan mengenai pembinaan narapidana narkotika yang lanjut usia di lembaga pemasyarakatan. Sumber data primer adalah keterangan yang diperoleh langsung dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2019. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 110.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dan sebagainya. Jenis datanya adalah:

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Peraturan Kementrian Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia.
- 2) Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar hukum.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif, indeks majalah hukum, kamus hukum dan seterusnya.

5. Alat Pengumpul Data

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih

mendalam dan jumlah respondennya sedikit.¹¹ Wawancara dilakukan dengan Bapak Modong, S.E., selaku Kasi Binadikgijatja pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues yang berwenang dalam hal menjawab permasalahan mengenai pembinaan narapidana narkoba yang lanjut usia di lembaga pemasyarakatan.

b. Penelitian Pustaka

Dalam melakukan teknik penelitian kepustakaan, penulis melakukan metode dokumentasi, metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan terkait permasalahan yang dikaji.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

¹¹ Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, halaman 194.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe-an, sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹² Pembinaan yaitu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹³ Dalam artian lain pembinaan ialah bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa: “Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan”. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dimaksud Pembinaan adalah: “Kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

¹² Hasan Alwi. 2019. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 743.

¹³ Sudarsono. 2020. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 53 .

Mangunhardjana memberikan penjelasan bahwa untuk melakukan pembinaan ada beberapa pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang pembina, antara lain:

1. Pendekatan informatif (*informative approach*), yaitu cara menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik. Peserta didik dalam pendekatan ini dianggap belum tahu dan tidak punya pengalaman.
2. Pendekatan partisipatif (*participative approach*), dimana dalam pendekatan ini peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi belajar bersama.
3. Pendekatan eksperiensial (*experientiel approach*), dalam pendekatan ini menempatkan bahwa peserta didik langsung terlibat di dalam pembinaan, ini disebut sebagai belajar yang sejati, karena pengalaman pribadi dan langsung terlibat dalam situasi tersebut.¹⁴

B. Narapidana

Narapidana adalah subjek hukum yang kebebasannya terpenjara untuk sementara waktu dalam penempatan ruang isolasi jauh dari lingkup masyarakat, oleh karena itulah mereka juga perlu diperhatikan kesejahteraannya di dalam sel tersebut terlebih lagi seorang napi yang hidupnya terisolasi oleh umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Narapidana secara umum adalah orang yang kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat maupun dari keluarganya. Sebab itu ia memerlukan perhatian yang cukup dari petugas. Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan, untuk dapat

¹⁴ Mangunhardjana. 2021. *Pembinaan, Arti dan Metodenya*. Yogyakarta: Kanimus, halaman 17.

memulihkan rasa percaya diri. Perhatian dalam pembinaan, akan membawa banyak perubahan dalam diri narapidana, sehingga akan sangat berpengaruh dalam merealisasi perubahan diri sendiri.

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana,¹⁵ sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.¹⁶ Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara dirampas oleh negara. Adapun hak-hak narapidana yang dirampas oleh negara untuk sementara berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (Duham), yaitu:

1. Hak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas tiap negara;
2. Hak meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri;
3. Hak mengemukakan pendapat, mencari, menerima dan memberi informasi;
4. Kebebasan berkumpul dan berserikat;
5. Hak memilih dan dipilih;
6. Jaminan sosial;
7. Hak memilih pekerjaan;
8. Hak menerima upah yang layak dan liburan;
9. Hak hidup yang layak;
10. Hak mendapatkan pengajaran secara leluasa;
11. Kebebasan dalam kebudayaan.¹⁷

Hak-hak tersebut merupakan beberapa hak narapidana yang dirampas oleh negara untuk sementara pada saat menjalani masa hukuman penjara. Pada umumnya, hak-hak narapidana yang tidak dapat diingkari, dicabut oleh negara

¹⁵ Hasan Alwi, *Op. Cit.*, halaman 431.

¹⁶ M.Y. Al-Barry Dahlan. 2020. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*. Surabaya: Target Press, halaman 53.

¹⁷ Lihat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III), halaman 2-6.

sekalipun dan dalam kondisi apapun, adalah seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (Duham), yaitu:

1. Hak atas penghidupan dan keselamatan pribadi;
2. Larangan tentang penghambaan, perbudakan dan perdagangan budak;
3. Larangan menjatuhkan perlakuan atau pidana yang aniaya dan kejam;
4. Hak atas pengakuan hukum;
5. Hak atas persamaan di hadapan hukum dan atas *non*-diskriminasi dalam pemberlakuannya;
6. Hak atas pemulihan;
7. Larangan terhadap penangkapan, penahanan atau pengasingan yang sewenang-wenang;
8. Hak atas pengadilan yang adil;
9. Praduga tak bersalah dan larangan terhadap hukum *ex post facto*;
10. Hak memiliki kewarganegaraan;
11. Hak untuk memiliki kekayaan;
12. Kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama.¹⁸

Beberapa hak-hak yang tercantum dalam Duham PBB ini, juga telah dirumuskan secara singkat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Hak-hak asasi manusia yang telah tersebut di atas, kemudian dijabarkan lagi dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, yaitu:

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. Mendapatkan layanan informasi;

¹⁸ *Ibid.*

6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
11. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
12. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Lembaga Pemasyarakatan mengatur setidaknya ada 5 (lima) hak narapidana yang diberikan apabila narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan tertentu. Hak-hak tersebut adalah:

1. Mengadakan hubungan terbatas dengan pihak luar

Terpisah dari dunia luar merupakan bentuk kehilangan kebebasan. Pada saat yang sama, narapidana tetap harus memelihara kontak dengan dunia luar karena hal itu penting untuk mereka, dan karena kesalah mereka akan kembali setelah bebas nanti. Hanya sedikit narapidana yang tidak diperbolehkan bebas pada akhirnya. Prinsip-prinsip yang mengatur standar perlakuan narapidana mendukung hubungan yang sering dan berkelanjutan dengan dunia luar. Prinsip kenormalan mendukung kuat dipertahankannya hubungan dengan keluarga selama menjalani hukuman penjara. Prinsip yang

sama juga mendukung ide bahwa meskipun dipenjara narapidana tetap melakukan bagian dari masyarakat dimana mereka tinggal.

Program yang memudahkan keluarga mengunjungi orang-orang yang mereka cintai di Lembaga Pemasyarakatan adalah sangat penting bagi narapidana. Hal sama juga berlaku bagi program yang memberi kesempatan kepada keluarga untuk berhubungan melalui telepon atau surat dengan warga binaan pemasyarakatan yang di lembaga pemasyarakatan di lokasi yang jauh. Tidak boleh ada sensor dalam percakapan telepon atau surat-menyurat, kecuali bilamana diperlukan dan ada izin dari otoritas yang sah untuk melakukannya.

Surat yang masuk harus diperiksa dari barang selundupan, tetapi isi surat tersebut tidak perlu dibaca secara rutin. Pengecualian yang diberi wewenang secara hukum dapat dilakukan bilamana hal tersebut dipandang perlu. Bilamana mungkin narapidana ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka sehingga mudah dikunjungi. Selain kunjungan normal, masih ada lagi kontak dengan dunia luar yang juga penting. Televisi dan radio harus tersedia untuk warga binaan pemasyarakatan, begitu juga setidaknya satu surat kabar yang ada di daerah setempat. Perpustakaan harus ada untuk mendapatkan terbitan-terbitan yang baru.¹⁹

2. Memperoleh remisi

Remisi adalah potongan atau pengurangan masa hukuman seseorang narapidana karena berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman,

¹⁹ Darwan Prinst. 2012. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman.72.

seseorang narapidana karena berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu yang diberikan dengan Keputusan Presiden sehubungan ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahunnya. Pemberian remisi itu didasarkan pada keadaan narapidana dan atas pertimbangan serta penilaian kepala Lembaga Pemasyarakatan yang akhirnya ditetapkan Kakanwil Departemen Hukum dan perundang-undangan.²⁰

3. Memperoleh asimilasi

Selama kehilangan kemerdekaannya, seorang narapidana harus secara berangsur-angsur diperkenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Asimilasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu asimilasi ke dalam (hadirnya masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan), dan asimilasi ke luar (hadirnya narapidana di tengah-tengah masyarakat).²¹

4. Memperoleh cuti

Cuti merupakan hak narapidana untuk meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan untuk sementara waktu, apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cuti dapat diberikan kepada narapidana dalam hal-hal untuk keperluan khusus, cuti untuk kepentingan pembinaan asimilasi dan cuti menjelang lepas atau disebut cuti *pre-release treatment*.²²

²⁰ *Ibid.*, halaman 73.

²¹ Roeslan Saleh. 2011. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, halaman 34.

²² *Ibid.*

5. Memperoleh pembebasan bersyarat

Pembebasan bersyarat berarti pembebasan seseorang yang sedang menjalani pidana dari Lembaga Pemasyarakatan dengan syarat-syarat tertentu. Pembebasan bersyarat sama dengan pengertian pelepasan bersyarat. Pembebasan bersyarat tidak diadakan terhadap pidana seumur hidup tidak dapat diperhitungkan. Jika terhadap terpidana seumur hidup akan dikenakan pembebasan bersyarat, maka pidana seumur hidup akan dijatuhkan kepada terpidana diubah dengan grasi menjadi tindakan penjara sementara waktu.

Dalam pembebasan bersyarat ini ada unsur pendidikan bagi terpidananya dan tujuannya adalah untuk membentuk terpidana dalam perpindahannya dari pidana ke kemerdekaan. Hak ini merupakan hak pengintegrasian narapidana, yaitu hak narapidana untuk sepenuhnya berada di tengah-tengah masyarakat, dengan syarat narapidana tersebut telah menjalani 2/3 dari masa hukumannya. Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat ini tetap diawasi oleh Badan Pemasyarakatan dan Kejaksaan Negeri setempat.²³

C. Lembaga Pemasyarakatan

Pengertian pemasyarakatan menurut Kamus Hukum adalah “usaha untuk mengembalikan seseorang warga binaan kepada kehidupan bernasyarakat seperti sebelum ia melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman”.²⁴ Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pembinaan merupakan untuk mencapai

²³ *Ibid.*, halaman 35..

²⁴ J.C.T. Simorangkir, Rudy Erwin dan JT. Prasetyo. 2020. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 125.

tujuan pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan tersebut yang menjalankan tugas pembinaan, petugas ditetapkan sebagai pejabat fungsional. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan diperlukan keikutsertaan masyarakat dalam pembinaan dengan sikap bersedia menerima kembali bekas pidana.

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah “tempat Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana”. Lembaga Pemasyarakatan didirikan disetiap ibukota kabupaten atau kotamadya, namun bila diperlukan dapat didirikan di tingkat kecamatan atau kota administratif. Hal tersebut dimaksudkan guna meningkatkan mutu pelayanan hukum dan pemerataan memperoleh keadilan bagi warga binaan pemasyarakatan dan keluarganya dengan memperhatikan perkembangan wilayah atau luar wilayah, pertambahan penduduk dan peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi diwilayah kecamatan atau kota administrasi yang bersangkutan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu wadah pembinaan narapidana, pada hakekatnya harus mampu berperan didalam pembangunan manusia seutuhnya sebagai wadah untuk mendidik manusia terpidana agar

menjadi manusia yang berkualitas.²⁵ Konsepsi Pemasyarakatan tersebut bukan semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu pembinaan, suatu metodologi dalam bidang *treatmen of offenders* yang “*multilateral oriented*”, dengan berpusat pada potensi-potensi yang ada, baik itu pada individu yang bersangkutan maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan, sehingga dapat dikatakan sistem pemasyarakatan jauh berbeda dengan yang digunakan dalam sistem berdasarkan rehabilitasi, yang mengarahkan *treatmen focus*-nya hampir secara eksklusif kepada individu yang bersangkutan. Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam masyarakat.²⁶

Pemasyarakatan telah mengubah pola pikir perlakuan narapidana sebagai pelanggar hukum dari penjara menjadi pemasyarakatan, dengan pemasyarakatan maka perlakuan terhadap narapidana tidak lagi didasarkan pada aspek penjeratan atau pembalasan maupun balas dendam melainkan didasarkan pada upaya untuk mengintegrasikan kembali narapidana dalam kehidupan masyarakat.²⁷

Secara umum lembaga pemasyarakatan memiliki sarana dan prasarana fisik yang cukup memadai bagi pelaksanaan pembinaan narapidana, seperti

²⁵ Suwanto. 2022. *Individualisasi Pemidanaan*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 80.

²⁶ Sri Bintang Subari, “Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif HAM di Indonesia”, melalui <https://www.peradisurakarta.com/2017/10/lembaga-pemasyarakatan-dalam-perspektif10.html>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2024, Pukul 10.10 Wib.

²⁷ *Ibid.*

adanya sarana perkantoran, sarana perawatan, sarana peribadatan, sarana pendidikan dan perpustakaan, sarana kerja terdiri dari bengkel kerja dan tanah pertanian, sarana olah raga baik lapangan voli, bulu tangkis, tenis meja, maupun sepak bola, sarana sosial terdiri dari tempat kunjungan keluarga, aula pertemuan dan ruang konsultasi, sarana transportasi.²⁸

²⁸ Josias Simon dan Thomas Sunaryo. 2019. *Studi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Lubuk Agung, halaman 15.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembinaan Hak Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues

Narapidana bagaimanapun wujudnya adalah manusia juga, dalam kehidupan sehari-harinya mempunyai kebutuhan hidup yang sama dengan manusia lainnya. Baik itu kebutuhan makan, minum, rasa aman, rasa senang, rasa kasih sayang, rasa sedih, dan ingin mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana mestinya masyarakat di Negara Republik Indonesia. Selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan setiap narapidana memiliki hak-hak tertentu yang sah menurut peraturan yang berlaku, dan hak-hak itu dijunjung tinggi oleh setiap petugas pemasyarakatan. Narapidana berhak mendapatkan pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan.²⁹

Wujud pembinaannya meliputi pendidikan umum, pendidikan agama, kursus-kursus keterampilan, olahraga, kesenian, latihan kerja, dan asimilasi termasuk didalamnya adalah cuti mengunjungi keluarga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, terkait pembinaan narapidana dilaksanakan dengan sistem, yaitu:

1. Pengayoman. Pengayoman adalah perilaku terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna di masyarakat.

²⁹ Sri Nurcahyaningsih, dkk, "Kedudukan Hukum Penjamin Dalam Pelaksanaan Izin Keluar Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Karang Intan", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, 2019, halaman. 3.

2. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan Persamaan. Perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.
3. Pendidikan. Pendidikan adalah bahwa penyelenggara pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
4. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia. Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.
5. Kehilangan Kemerdekaan. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lembaga Pemasyarakatan (warga binaan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan, kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, olah raga, atau rekreasi).
6. Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan Dengan Keluarga Atau Orang Tertentu. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga atau orang tertentu adalah bahwa warga binaan pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan oleh masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas, dalam kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.³⁰

Terpenuhinya hak-hak narapidana memiliki dampak positif terhadap perikehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Terwujudnya tata kehidupan yang aman dan tertib yang pada akhirnya mampu mewujudkan narapidana yang telah siap kembali ke masyarakat sebagai manusia yang bermartabat, siap menjalankan perannya di masyarakat dan berbakti terhadap bangsa dan negara. Pelakuan yang tidak manusiawi terhadap narapidana telah lama mendapat perhatian negara-negara di dunia. Berbagai macam usaha

³⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

pembaharuan pidana penjara dalam rangka perbaikan perlakuan terhadap narapidana telah dilakukan.

Sistem pemasyarakatan yang merupakan sistem pembinaan narapidana adalah juga hasil transformasi dari sistem kepenjaraan yang dianut sebelumnya, Hakikat sistem pemasyarakatan adalah sejauh mungkin ingin menuju apa yang dinamakan *Twintrack System* (Sistem jalur kembar). Dengan kata lain *Twintrack System* ini adalah suatu sistem dua jalur dalam pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan yang dilakukan terhadap narapidana dengan cara pemberian pidana dan tindakan sekaligus. Oleh Bambang Purnomo disebutkan, bahwa pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan bertujuan memperhatikan aspek perbuatan melanggar hukum pidana dan sekaligus aspek manusianya.³¹

Sistem pemasyarakatan menurut Undang-Undang Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang di bina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, yang pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari konsep umum mengenai pemidanaan.

³¹ Sri Nurcahyaningih, dkk, *Op. Cit.*, halaman 7.

Pelaksanaan sistem Pemasyarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu terciptanya kemandirian warga binaan Pemasyarakatan atau membangun manusia mandiri. Sistem peradilan pidana dalam rangka menegakkan hukum pidana dan menjaga ketertiban sosial, dilaksanakan mulai kerja polisi dalam melakukan penyidikan peristiwa pidana, penuntut oleh Jaksa Penuntut Umum, Pemeriksa Perkara di pengadilan dan pelaksana hukum di Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, dan Cabang Rutan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut harus saling mendukung secara sinergis sehingga tujuan dari bekerjanya sistem peradilan pidana tersebut dapat dicapai.³²

Sistem Pemasyarakatan juga beranggapan bahwa hakekat perbuatan melanggar hukum oleh warga binaan pemasyarakatan adalah cerminan dari adanya keretakan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara yang bersangkutan dengan masyarakat sekitarnya. Hal ini bahwa faktor penyebab terjadinya perbuatan melanggar hukum pertumpuan pada aspek tersebut. Di mana aspek hidup diartikan sebagai hubungan manusia dengan pencipta-Nya. Aspek kehidupan diartikan sebagai hubungan antara sesama manusia, sedangkan aspek penghidupan diartikan sebagai hubungan manusia dengan alam/lingkungan (yang dimanifestasikan hubungan manusia dengan pekerjaannya) oleh karena itu tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah pemulihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat hidup, kehidupan dan penghidupan.

³² *Ibid.*

Tegasnya Pemasyarakatan menjembatani prosesnya kehidupan negatif antara pidana dan unsur-unsur masyarakat melalui pembinaan perubahan menuju kehidupan positif. Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

Pembinaan hak-hak narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues merupakan implementasi konkret dari komitmen negara dalam menjamin hak-hak warga binaan pemasyarakatan, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pembinaan ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan, serta bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Salah satu aspek fundamental dari pembinaan ini adalah pemenuhan hak-hak dasar narapidana. Hal ini mencakup penyediaan makanan yang layak, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan fisik narapidana. Pelayanan kesehatan yang memadai juga menjadi prioritas, dengan adanya klinik dan tenaga medis yang siap memberikan perawatan kesehatan dasar serta penanganan kondisi medis yang lebih serius jika diperlukan.

Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan merupakan komponen penting lainnya dalam pembinaan narapidana narkoba. Program-program pendidikan formal dan non-formal disediakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas intelektual narapidana. Sementara itu, berbagai

pelatihan keterampilan ditawarkan dengan tujuan membekali narapidana dengan keahlian praktis yang dapat menunjang kehidupan mereka setelah bebas.

Bapak Modong, S.E., selaku Kasi Binadikgiatja pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, menekankan pentingnya program pembinaan ini. "Kami berupaya memberikan pembinaan yang holistik, tidak hanya fokus pada aspek fisik tetapi juga mental dan spiritual narapidana. Tujuan kami adalah mempersiapkan mereka sebaik mungkin untuk kembali ke masyarakat".³³

Program rehabilitasi khusus narkoba menjadi salah satu fokus utama dalam pembinaan narapidana narkoba. Program ini dirancang untuk membantu narapidana mengatasi ketergantungan mereka terhadap narkoba dan membangun pola hidup yang lebih sehat. Melalui kombinasi terapi medis, konseling individu dan kelompok, serta edukasi tentang bahaya narkoba, program ini bertujuan untuk mencegah kekambuhan dan mempersiapkan narapidana untuk hidup bebas dari narkoba setelah menjalani masa hukuman.

Aspek mental dan spiritual narapidana juga mendapat perhatian khusus dalam proses pembinaan. Layanan konseling disediakan untuk membantu narapidana mengatasi berbagai masalah psikologis yang mungkin mereka hadapi, termasuk stres, kecemasan, dan depresi yang sering muncul sebagai dampak dari penahanan dan ketergantungan narkoba. Bimbingan rohani juga diberikan untuk memperkuat landasan spiritual narapidana, yang diyakini dapat menjadi sumber kekuatan dan motivasi dalam proses pemulihan mereka.

³³ Wawancara dengan Bapak Modong, S.E., selaku Kasi Binadikgiatja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 10 Juli 2024.

Lapas Kabupaten Gayo Lues juga menyediakan kesempatan bagi narapidana untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan produktif dan rekreatif. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengisi waktu, tetapi juga untuk mengembangkan keterampilan sosial, kreativitas, dan rasa tanggung jawab narapidana. Partisipasi dalam kegiatan-kegiatan ini juga membantu narapidana membangun rutinitas positif dan meningkatkan rasa percaya diri mereka.

Kami percaya bahwa keterlibatan dalam kegiatan yang bermakna adalah kunci untuk rehabilitasi yang efektif. Oleh karena itu, kami terus berupaya menyediakan berbagai program dan kegiatan yang dapat membantu narapidana mengembangkan potensi mereka.³⁴

Implementasi program-program pembinaan ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun personel, seringkali menjadi kendala dalam mengoptimalkan pelaksanaan program. Fasilitas yang terbatas di Lapas Kabupaten Gayo Lues juga menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam menyediakan ruang yang memadai untuk berbagai kegiatan pembinaan. Namun, terlepas dari tantangan-tantangan tersebut, Lapas Kabupaten Gayo Lues terus berupaya untuk memberikan pembinaan terbaik bagi narapidana narkoba. Inovasi dan kreativitas dalam mengelola sumber daya yang ada menjadi kunci dalam menghadapi keterbatasan. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah terkait, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas setempat, juga terus diperkuat untuk mendukung program pembinaan.

Kesimpulannya, pembinaan hak-hak narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues mencerminkan upaya komprehensif untuk

³⁴ Wawancara dengan Bapak Modong, S.E., selaku Kasi Binadikgijatja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 10 Juli 2024.

tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga untuk benar-benar mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat. Melalui pendekatan yang holistik dan berkesinambungan, diharapkan program pembinaan ini dapat berkontribusi pada pemulihan dan reintegrasi yang sukses bagi narapidana narkoba, serta pada akhirnya mendukung upaya penanggulangan masalah narkoba di masyarakat secara lebih luas

B. Pembinaan Narapidana Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kabupaten Gayo Lues, sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan nasional, menghadapi tugas kompleks dalam menangani narapidana lansia. Pembinaan bagi kelompok ini tidak hanya mencakup aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan kesehatan, psikologis, dan sosial yang spesifik pada usia lanjut. Adapun pembinaan terhadap narapidana lansia diuraikan lebih lanjut, yaitu:

1. Penyesuaian program pembinaan

Penyesuaian program pembinaan bagi narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues merupakan langkah krusial dalam upaya memberikan perawatan dan rehabilitasi yang efektif. Proses penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi fisik, mental, dan emosional yang khas pada populasi lanjut usia. Tujuannya adalah untuk menciptakan program pembinaan yang tidak

hanya aman dan sesuai dengan kemampuan narapidana lansia, tetapi juga tetap bermakna dan berkontribusi pada proses rehabilitasi mereka.

Salah satu aspek utama dalam penyesuaian program pembinaan adalah modifikasi aktivitas fisik. Mengingat banyak narapidana lansia memiliki keterbatasan dalam mobilitas dan stamina, kegiatan-kegiatan yang memerlukan tenaga besar atau gerakan cepat digantikan dengan alternatif yang lebih ringan namun tetap bermanfaat. Misalnya, program olahraga intensif diganti dengan senam lansia atau yoga ringan yang dirancang khusus untuk meningkatkan fleksibilitas dan keseimbangan tanpa membebani sendi dan otot secara berlebihan.

Program keterampilan juga mengalami penyesuaian signifikan. Alih-alih fokus pada keterampilan yang memerlukan ketangkasan fisik tinggi, program lebih diarahkan pada aktivitas yang merangsang kreativitas dan fungsi kognitif. Ini termasuk kerajinan tangan sederhana, melukis, atau bahkan berkebun dalam skala kecil. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya memberikan kesibukan yang bermakna, tetapi juga membantu menjaga fungsi motorik halus dan kesehatan mental narapidana lansia.

Bapak Modong, S.E., selaku Kasi Binadikgijatja pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, menekankan pentingnya penyesuaian ini.

Kami menyadari bahwa program pembinaan standar tidak selalu cocok untuk narapidana lansia. Oleh karena itu, kami terus melakukan evaluasi dan penyesuaian untuk memastikan bahwa setiap kegiatan

yang kami sediakan dapat diikuti dengan aman dan memberikan manfaat optimal bagi mereka.³⁵

Aspek pendidikan dan pengembangan diri juga mengalami modifikasi. Kelas-kelas yang diadakan untuk narapidana lansia lebih menekankan pada topik-topik yang relevan dengan kehidupan mereka, seperti manajemen kesehatan, keterampilan komunikasi dengan keluarga, atau bahkan perencanaan keuangan untuk masa pensiun. Metode pengajaran juga disesuaikan, dengan lebih banyak diskusi kelompok kecil dan sesi berbagi pengalaman, yang lebih sesuai dengan gaya belajar dan preferensi lansia.

Program rehabilitasi narkoba juga mengalami penyesuaian signifikan untuk narapidana lansia. Pendekatan yang digunakan lebih berfokus pada manajemen gejala withdrawal yang aman, edukasi tentang interaksi obat-obatan dengan kondisi kesehatan yang umum pada lansia, dan strategi pencegahan kekambuhan yang realistis untuk usia lanjut. Sesi terapi kelompok dirancang dengan durasi yang lebih pendek namun lebih sering, untuk mengakomodasi rentang perhatian dan stamina yang mungkin lebih terbatas.

Dalam program rehabilitasi narkoba, kami sangat memperhatikan aspek kesehatan fisik narapidana lansia. Kami bekerja sama dengan tim medis untuk memastikan bahwa setiap intervensi yang kami lakukan aman dan sesuai dengan kondisi kesehatan mereka.³⁶

Penyesuaian program pembinaan juga mencakup aspek spiritual dan emosional. Kegiatan keagamaan disesuaikan dengan kemampuan fisik lansia, misalnya dengan menyediakan area ibadah yang lebih mudah diakses atau

³⁵ Wawancara dengan Bapak Modong, S.E., selaku Kasi Binadikgijatja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 10 Juli 2024.

³⁶ Wawancara dengan Bapak Modong, S.E., selaku Kasi Binadikgijatja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 10 Juli 2024.

mengadakan sesi ceramah agama dengan durasi yang lebih singkat namun lebih sering. Program dukungan emosional juga ditingkatkan, dengan menyediakan sesi konseling individual dan kelompok yang khusus membahas isu-isu yang relevan dengan lansia, seperti menghadapi perubahan peran dalam keluarga atau mengatasi rasa kesepian.

Penyesuaian program juga mempertimbangkan perbedaan individu di antara narapidana lansia. Tim pembina melakukan asesmen individual untuk memahami minat, kemampuan, dan keterbatasan masing-masing narapidana lansia. Berdasarkan hasil asesmen ini, program pembinaan dapat disesuaikan lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan spesifik setiap individu.

Kesimpulannya, penyesuaian program pembinaan bagi narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan. Ini mencerminkan komitmen lembaga untuk memberikan pembinaan yang tidak hanya aman dan sesuai, tetapi juga bermakna dan efektif dalam mendukung rehabilitasi dan persiapan kembali ke masyarakat. Melalui penyesuaian ini, diharapkan narapidana lansia dapat menjalani masa tahanan mereka dengan lebih baik, sambil tetap memperoleh manfaat dari program pembinaan yang disediakan

2. Peningkatan pelayanan kesehatan

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu fokus utama dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan. Langkah ini diambil dengan kesadaran penuh bahwa populasi lansia memiliki kebutuhan kesehatan yang

lebih kompleks dan memerlukan perhatian khusus, terutama dalam konteks lingkungan masyarakat yang memiliki tantangan tersendiri.

Salah satu aspek penting dalam peningkatan pelayanan kesehatan adalah penerapan sistem pemeriksaan kesehatan rutin yang lebih komprehensif. Narapidana lansia kini mendapatkan pemeriksaan kesehatan menyeluruh secara berkala, mencakup tidak hanya pemeriksaan fisik dasar tetapi juga skrining untuk penyakit-penyakit kronis yang umum terjadi pada lansia seperti diabetes, hipertensi, dan osteoporosis. Pemeriksaan ini juga meliputi evaluasi kesehatan mental, mengingat tingginya risiko depresi dan gangguan kognitif pada populasi lansia di lingkungan masyarakat.

Peningkatan pelayanan kesehatan juga melibatkan penyediaan obat-obatan yang lebih lengkap dan sesuai dengan kebutuhan khusus lansia. Lapas bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat untuk memastikan ketersediaan obat-obatan esensial untuk berbagai kondisi kronis yang umum dialami oleh lansia. Sistem manajemen obat juga ditingkatkan untuk memastikan ketepatan dosis dan meminimalkan risiko interaksi obat yang tidak diinginkan, mengingat banyak narapidana lansia yang mengonsumsi beberapa jenis obat secara bersamaan.

Bapak Modong, S.E., selaku Kasi Binadikgijatja pada Lembaga Masyarakat Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, menekankan pentingnya peningkatan pelayanan kesehatan ini.

Kesehatan narapidana lansia adalah prioritas kami. Kami berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang setara dengan yang mereka

dapatkan di luar Lapas, bahkan lebih baik dalam beberapa aspek karena intensitas pemantauan yang dapat kami lakukan.³⁷

Aspek lain yang mendapat perhatian khusus adalah peningkatan fasilitas kesehatan di dalam Lapas. Ruang klinik diperluas dan dilengkapi dengan peralatan medis yang lebih modern, termasuk alat-alat diagnostik dasar yang memungkinkan deteksi dini berbagai masalah kesehatan. Selain itu, area khusus untuk fisioterapi sederhana juga disediakan untuk membantu narapidana lansia mempertahankan mobilitas dan mengurangi nyeri muskuloskeletal yang sering dialami.

Program edukasi kesehatan juga menjadi bagian integral dari peningkatan pelayanan kesehatan. Secara rutin, diadakan seminar dan workshop tentang berbagai topik kesehatan yang relevan dengan lansia, seperti nutrisi yang baik untuk lansia, pentingnya aktivitas fisik ringan, dan manajemen stres. Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan narapidana lansia, tetapi juga untuk memberdayakan mereka dalam mengelola kesehatan mereka sendiri.

Peningkatan pelayanan kesehatan juga mencakup aspek kesehatan mental. Tim psikolog dan konselor yang terlatih dalam menangani masalah kesehatan mental lansia kini tersedia di Lapas. Mereka menyediakan sesi konseling individual dan kelompok yang dirancang khusus untuk membantu narapidana lansia mengatasi berbagai tantangan psikologis yang mungkin mereka hadapi, seperti kecemasan, depresi, atau kesepian.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Modong, S.E., selaku Kasi Binadikgijatja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 10 Juli 2024.

Kami menyadari bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik, terutama bagi narapidana lansia. Oleh karena itu, kami berupaya menyediakan dukungan psikologis yang komprehensif untuk membantu mereka menjalani masa tahanan dengan lebih baik.³⁸

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, Lapas juga menjalin kerjasama yang lebih erat dengan rumah sakit dan klinik spesialis di sekitar Kabupaten Gayo Lues. Kerjasama ini memungkinkan akses yang lebih cepat ke perawatan spesialis ketika diperlukan, serta memfasilitasi konsultasi jarak jauh untuk kasus-kasus yang memerlukan pendapat ahli namun tidak memungkinkan untuk rujukan langsung.

Program rehabilitasi narkoba untuk narapidana lansia juga mengalami penyesuaian signifikan sebagai bagian dari peningkatan pelayanan kesehatan. Program ini kini lebih mempertimbangkan interaksi antara penggunaan narkoba dan kondisi kesehatan yang umum pada lansia, serta efek samping potensial dari terapi rehabilitasi pada tubuh yang menua.

Peningkatan pelayanan kesehatan juga melibatkan pelatihan khusus bagi staf medis dan perawat Lapas tentang perawatan geriatri. Mereka dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan terbaru dalam menangani berbagai kondisi kesehatan yang umum pada lansia, serta sensitisasi terhadap kebutuhan unik populasi ini.

Kesimpulannya, peningkatan pelayanan kesehatan bagi narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues merupakan upaya komprehensif yang mencakup berbagai aspek, dari peningkatan fasilitas fisik

³⁸ Wawancara dengan Bapak Modong, S.E., selaku Kasi Binadikgijatja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 10 Juli 2024.

hingga pengembangan program dan peningkatan kompetensi personel. Langkah ini mencerminkan komitmen lembaga untuk memenuhi kebutuhan kesehatan kompleks narapidana lansia, sekaligus mengakui tanggung jawab mereka dalam menjaga kesejahteraan populasi rentan ini di dalam sistem pemasyarakatan.

3. Perhatian terhadap aspek psikologis

Perhatian terhadap aspek psikologis narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues merupakan komponen krusial dalam upaya pembinaan yang holistik. Kesadaran akan kompleksitas kebutuhan psikologis populasi lansia, terutama dalam konteks penahanan, telah mendorong pengembangan berbagai program dan inisiatif yang bertujuan untuk menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan emosional mereka.

Salah satu aspek utama dari perhatian psikologis ini adalah penyediaan layanan konseling yang disesuaikan dengan kebutuhan lansia. Tim psikolog yang berpengalaman dalam menangani isu-isu gerontologi kini tersedia di Lapas, menawarkan sesi konseling individual dan kelompok. Sesi-sesi ini dirancang untuk membantu narapidana lansia mengatasi berbagai tantangan psikologis yang mungkin mereka hadapi, seperti kecemasan terkait kesehatan, perasaan kehilangan dan isolasi, serta adaptasi terhadap perubahan peran dalam keluarga dan masyarakat.

Program dukungan sebaya juga telah dikembangkan, di mana narapidana lansia yang telah lebih lama di Lapas dan menunjukkan adaptasi positif diberi peran sebagai mentor bagi narapidana lansia yang baru masuk.

Inisiatif ini tidak hanya memberikan dukungan emosional yang berharga, tetapi juga menciptakan rasa komunitas dan tujuan di antara populasi lansia di Lapas.

Kegiatan sosial dan rekreasi yang disesuaikan dengan minat dan kemampuan lansia juga menjadi bagian penting dari pendekatan psikologis. Ini termasuk klub membaca, kelas seni dan kerajinan tangan, serta kegiatan berkebun skala kecil. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya menyediakan pengalihan yang menyenangkan, tetapi juga membantu menjaga fungsi kognitif dan memberikan rasa pencapaian yang penting bagi kesejahteraan psikologis.

Bapak Modong, S.E., selaku Kasi Binadikgiatja pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, menekankan pentingnya aspek psikologis dalam pembinaan narapidana lansia.

Kami menyadari bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik, terutama bagi narapidana lansia. Oleh karena itu, kami berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan psikologis mereka melalui berbagai program dan kegiatan.³⁹

Aspek spiritual juga mendapat perhatian khusus sebagai bagian dari pendekatan psikologis. Kegiatan keagamaan yang disesuaikan dengan kemampuan fisik lansia disediakan secara reguler, mengakui pentingnya spiritualitas dalam memberikan kekuatan dan makna, terutama dalam menghadapi tantangan usia lanjut dan penahanan.

³⁹ Wawancara dengan Bapak Modong, S.E., selaku Kasi Binadikgiatja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 10 Juli 2024.

Program manajemen stres dan relaksasi juga telah diintegrasikan ke dalam rutinitas harian narapidana lansia. Teknik-teknik seperti meditasi mindfulness dan latihan pernapasan diajarkan dan dipraktikkan secara rutin, memberikan alat yang berharga bagi narapidana lansia untuk mengelola kecemasan dan meningkatkan kualitas tidur mereka.

Perhatian khusus juga diberikan pada narapidana lansia yang menunjukkan tanda-tanda depresi atau demensia. Protokol skrining dan intervensi dini telah dikembangkan, memungkinkan identifikasi dan penanganan cepat terhadap masalah-masalah ini. Kolaborasi dengan psikiater dan neurolog dari rumah sakit setempat juga dilakukan untuk kasus-kasus yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

Kami juga menyadari pentingnya mempersiapkan narapidana lansia untuk kembali ke masyarakat. Program persiapan pra-pembebasan kami kini mencakup komponen psikologis yang kuat, membantu mereka membangun kepercayaan diri dan strategi koping untuk menghadapi tantangan reintegrasi.⁴⁰

Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman staf Lapas tentang kebutuhan psikologis narapidana lansia juga menjadi prioritas. Pelatihan reguler diberikan kepada seluruh staf, dari petugas keamanan hingga staf administrasi, tentang cara berkomunikasi efektif dengan lansia dan mengenali tanda-tanda masalah kesehatan mental.

Program kunjungan keluarga juga telah ditingkatkan, dengan pengaturan yang lebih fleksibel dan ruang kunjungan yang lebih nyaman untuk memfasilitasi interaksi yang bermakna antara narapidana lansia dan

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Modong, S.E., selaku Kasi Binadikgijatja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 10 Juli 2024.

keluarga mereka. Ini didasari pemahaman bahwa dukungan keluarga sangat penting bagi kesejahteraan psikologis narapidana lansia.

Kesimpulannya, perhatian terhadap aspek psikologis narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues mencerminkan pendekatan yang komprehensif dan sensitif terhadap kebutuhan unik populasi ini. Melalui berbagai program dan inisiatif yang dirancang khusus, Lapas berupaya tidak hanya menjaga kesehatan mental narapidana lansia, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan selama masa penahanan. Pendekatan ini tidak hanya bermanfaat bagi narapidana lansia sendiri, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya lingkungan Lapas yang lebih humanis dan rehabilitatif.

4. Penciptaan lingkungan Lapas yang ramah lansia

Penciptaan lingkungan Lapas yang ramah lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues merupakan inisiatif penting yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan keamanan narapidana lanjut usia. Upaya ini mencerminkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan khusus populasi lansia dalam konteks pemasyarakatan, serta komitmen untuk menyediakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental mereka.

Salah satu aspek utama dari lingkungan yang ramah lansia adalah modifikasi infrastruktur fisik. Lantai-lantai di area umum dan sel telah diperbarui dengan material anti-slip untuk mengurangi risiko terjatuh, yang merupakan bahaya signifikan bagi lansia. Tangga-tangga dilengkapi dengan

pegangan tangan yang kuat dan ramp dengan kemiringan yang sesuai telah dibangun di berbagai lokasi untuk memudahkan akses bagi pengguna kursi roda atau mereka yang menggunakan alat bantu jalan.

Pencahayaan juga telah ditingkatkan di seluruh fasilitas, dengan mempertimbangkan penurunan kemampuan visual yang umum terjadi pada lansia. Lampu-lampu yang lebih terang namun tidak menyilaukan dipasang di koridor dan area umum, sementara pencahayaan malam yang lembut disediakan untuk membantu orientasi tanpa mengganggu pola tidur.

Dalam hal akomodasi, sel-sel khusus untuk narapidana lansia telah dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka. Tempat tidur yang lebih rendah dan mudah diakses, dengan matras yang mendukung, telah disediakan. Kamar mandi dalam sel juga dimodifikasi dengan memasang pegangan tangan dan kursi shower untuk meningkatkan keamanan dan kemudahan penggunaan.

Bapak Modong, S.E., selaku Kasi Binadikgijatja pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, menekankan pentingnya adaptasi lingkungan ini. "Kami berupaya menciptakan lingkungan yang tidak hanya aman, tetapi juga mendukung kemandirian narapidana lansia sejauh mungkin. Ini penting untuk menjaga harga diri dan kesejahteraan mental mereka".⁴¹

Area rekreasi dan aktivitas juga telah dirancang ulang untuk mengakomodasi kebutuhan lansia. Taman dengan jalur jalan yang rata dan

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Modong, S.E., selaku Kasi Binadikgijatja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 10 Juli 2024.

bangku-bangku yang nyaman telah dibuat, memungkinkan narapidana lansia untuk menikmati udara segar dan melakukan aktivitas ringan di luar ruangan. Ruang komunal indoor juga telah didesain ulang dengan furnitur yang ergonomis dan area yang lebih luas untuk memudahkan pergerakan dengan alat bantu jalan atau kursi roda.

Aspek penting lainnya adalah penciptaan lingkungan yang mendukung kesehatan mental. Ruang-ruang tenang telah disediakan di beberapa lokasi di dalam Lapas, di mana narapidana lansia dapat menenangkan diri atau melakukan meditasi. Dinding-dinding di area umum dihiasi dengan warna-warna yang menenangkan dan karya seni yang menyejukkan, menciptakan atmosfer yang lebih positif dan kurang institusional.

Sistem komunikasi darurat juga telah ditingkatkan dengan mempertimbangkan kebutuhan lansia. Tombol panggilan darurat dipasang di lokasi-lokasi strategis dan mudah dijangkau, memastikan bahwa bantuan dapat segera diperoleh jika terjadi keadaan darurat medis atau jatuh.

Kami juga memperhatikan aspek nutrisi dalam menciptakan lingkungan yang ramah lansia. Dapur Lapas kini menyediakan menu yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi lansia, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan umum seperti diabetes atau hipertensi.⁴²

Program aktivitas harian juga telah disesuaikan untuk menciptakan rutinitas yang lebih ramah lansia. Jadwal kegiatan dirancang dengan mempertimbangkan pola energi lansia, dengan istirahat yang cukup di antara aktivitas. Kegiatan-kegiatan yang merangsang kognitif, seperti permainan

⁴² Wawancara dengan Bapak Modong, S.E., selaku Kasi Binadikgijatja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 10 Juli 2024.

papan atau klub membaca, diadakan secara teratur untuk membantu menjaga fungsi mental.

Pelatihan staf juga menjadi komponen penting dalam menciptakan lingkungan yang ramah lansia. Seluruh personel Lapas, dari petugas keamanan hingga staf administrasi, menerima pelatihan tentang cara berinteraksi dan membantu narapidana lansia dengan tepat dan penuh hormat. Ini termasuk pemahaman tentang keterbatasan fisik lansia dan cara berkomunikasi yang efektif dengan mereka.

Kesimpulannya, penciptaan lingkungan Lapas yang ramah lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues merupakan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari modifikasi fisik hingga perubahan dalam pendekatan dan layanan. Inisiatif ini mencerminkan pemahaman bahwa lingkungan memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan fisik dan mental narapidana lansia. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, aman, dan menghormati kebutuhan khusus mereka, Lapas tidak hanya meningkatkan kualitas hidup narapidana lansia, tetapi juga mendukung proses rehabilitasi dan persiapan mereka untuk kembali ke masyarakat.

C. Hambatan Dan Upaya Pembelaan Narapidana Narkotika Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues

Pembinaan narapidana narkotika lansia di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan tantangan kompleks yang memerlukan perhatian khusus dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Di Kabupaten Gayo Lues, Aceh,

permasalahan ini menjadi semakin unik mengingat karakteristik geografis dan sosial budaya daerah tersebut. Lapas Kabupaten Gayo Lues, sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pembinaan narapidana, dihadapkan pada tugas berat untuk menangani narapidana narkoba lansia dengan segala kebutuhan dan keterbatasan mereka.

Narapidana narkoba lansia merupakan kelompok yang memiliki kerentanan ganda. Di satu sisi, mereka menghadapi permasalahan terkait penyalahgunaan narkoba yang memerlukan pendekatan rehabilitasi khusus. Di sisi lain, faktor usia lanjut membawa konsekuensi tersendiri dalam hal kesehatan fisik, mental, dan kebutuhan sosial yang spesifik. Kombinasi kedua faktor ini menciptakan tantangan unik dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Adapun kendala tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Keterbatasan fasilitas yang ramah lansia

Keterbatasan fasilitas yang ramah lansia merupakan salah satu hambatan utama dalam pembinaan narapidana narkoba lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues. Permasalahan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur fisik hingga peralatan pendukung yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan khusus para lansia. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kenyamanan dan keamanan narapidana lansia, tetapi juga berpotensi menghambat proses rehabilitasi dan pembinaan mereka secara keseluruhan.

Salah satu aspek penting dari fasilitas ramah lansia adalah aksesibilitas. Banyak bangunan lembaga pemasyarakatan yang dibangun tanpa

mempertimbangkan kebutuhan khusus lansia, seperti tangga yang curam, lorong yang sempit, atau tidak adanya pegangan tangan di sepanjang dinding. Hal ini dapat membatasi mobilitas narapidana lansia dan meningkatkan risiko cedera. Selain itu, kurangnya area istirahat yang nyaman dan aman untuk lansia juga menjadi masalah tersendiri. Narapidana lansia memerlukan ruang yang tenang dan nyaman untuk beristirahat, mengingat kondisi fisik mereka yang lebih rentan terhadap kelelahan.

Bapak Modong, S.E., selaku Kasi Binadikgijatja pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, mengakui adanya tantangan dalam hal fasilitas. "Kami menyadari bahwa banyak fasilitas kami yang belum sepenuhnya ramah lansia. Ini menjadi salah satu prioritas kami untuk ditingkatkan".⁴³

Fasilitas sanitasi juga menjadi perhatian khusus dalam konteks pembinaan narapidana lansia. Toilet dan kamar mandi yang tidak dilengkapi dengan pegangan atau kursi khusus dapat menyulitkan narapidana lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari mereka. Hal ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan tetapi juga dapat meningkatkan risiko jatuh atau cedera lainnya. Selain itu, keterbatasan dalam jumlah toilet yang mudah diakses oleh lansia dapat menimbulkan masalah kesehatan jika mereka harus menahan diri terlalu lama.

Peralatan medis dan alat bantu mobilitas juga menjadi bagian penting dari fasilitas yang ramah lansia. Ketersediaan kursi roda, tongkat, atau alat

⁴³ Wawancara dengan Bapak Modong, S.E., selaku Kasi Binadikgijatja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 10 Juli 2024.

bantu jalan lainnya sangat diperlukan untuk membantu mobilitas narapidana lansia. Namun, seringkali jumlah dan kualitas alat-alat ini masih terbatas di banyak lembaga pemasyarakatan, termasuk di Kabupaten Gayo Lues. Lebih lanjut, Bapak Modong menjelaskan upaya yang telah dilakukan, "Kami telah mulai melakukan beberapa penyesuaian, seperti menambahkan pegangan di beberapa area dan menyediakan beberapa kursi roda. Namun, kami akui masih banyak yang perlu diperbaiki".⁴⁴

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah fasilitas rekreasi dan kegiatan yang sesuai untuk lansia. Banyak lembaga pemasyarakatan yang memiliki fasilitas olahraga atau kegiatan yang lebih cocok untuk narapidana usia muda. Narapidana lansia memerlukan area dan peralatan yang disesuaikan dengan kemampuan fisik mereka, seperti taman untuk jalan santai atau area untuk melakukan senam ringan.

Keterbatasan fasilitas ramah lansia juga berdampak pada aspek psikologis narapidana. Lingkungan yang tidak mendukung dapat meningkatkan stres dan perasaan terisolasi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi proses rehabilitasi dan pemulihan mereka dari ketergantungan narkoba.

Kami berusaha untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi narapidana lansia. Ini termasuk menyediakan ruang khusus untuk mereka berkumpul dan melakukan aktivitas ringan yang sesuai dengan usia mereka.⁴⁵

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Modong, S.E., selaku Kasi Binadikgiatja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 10 Juli 2024.

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Modong, S.E., selaku Kasi Binadikgiatja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 10 Juli 2024.

Dalam konteks pembinaan narapidana narkotika lansia, keterbatasan fasilitas yang ramah lansia dapat menghambat efektivitas program rehabilitasi. Program-program yang ada mungkin sulit diikuti oleh narapidana lansia jika fasilitas pendukungnya tidak memadai. Misalnya, ruang konseling atau ruang terapi yang tidak nyaman bagi lansia dapat mengurangi partisipasi dan keterlibatan mereka dalam program pemulihan.

Menghadapi tantangan ini, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues terus berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan fasilitas. Namun, keterbatasan anggaran dan prioritas lain dalam sistem pemasyarakatan seringkali menjadi hambatan dalam mewujudkan fasilitas yang benar-benar ramah lansia.

Kesimpulannya, keterbatasan fasilitas yang ramah lansia merupakan tantangan serius dalam pembinaan narapidana narkotika lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues. Permasalahan ini memerlukan perhatian khusus dan investasi yang signifikan untuk dapat diatasi secara komprehensif. Perbaikan dan penyesuaian fasilitas tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup narapidana lansia, tetapi juga akan mendukung efektivitas program pembinaan dan rehabilitasi mereka secara keseluruhan.

2. Kurangnya tenaga medis spesialis geriatric

Kurangnya tenaga medis spesialis geriatri merupakan salah satu tantangan signifikan dalam pembinaan narapidana narkotika lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues. Permasalahan ini memiliki dampak luas terhadap kualitas perawatan kesehatan yang diberikan kepada

narapidana lansia, terutama mengingat kompleksitas kebutuhan medis mereka yang sering kali melibatkan berbagai kondisi kesehatan kronis.

Spesialis geriatri memiliki peran krusial dalam menangani kesehatan lansia karena mereka memiliki pemahaman mendalam tentang proses penuaan dan interaksi berbagai kondisi medis yang umumnya dialami oleh populasi lanjut usia. Dalam konteks lembaga pemasyarakatan, kehadiran spesialis geriatri menjadi semakin penting mengingat narapidana lansia sering kali memiliki riwayat kesehatan yang kompleks, diperparah oleh riwayat penyalahgunaan narkoba.

Bapak Modong, S.E., selaku Kasi Binadikgiatja pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, mengakui adanya keterbatasan dalam hal ini. "Kami memang menghadapi kendala dalam menyediakan layanan kesehatan khusus untuk narapidana lansia. Saat ini, kami belum memiliki dokter spesialis geriatri yang bertugas secara tetap di Lapas".⁴⁶

Ketiadaan spesialis geriatri berdampak pada berbagai aspek perawatan kesehatan narapidana lansia. Salah satunya adalah dalam hal diagnosis dan penanganan penyakit degeneratif yang umum dialami oleh lansia, seperti osteoporosis, arthritis, atau demensia. Kondisi-kondisi ini memerlukan pendekatan khusus yang mungkin tidak sepenuhnya dipahami oleh tenaga medis umum. Akibatnya, ada risiko terjadinya misdiagnosis atau penanganan yang kurang optimal.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Modong, S.E., selaku Kasi Binadikgiatja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 10 Juli 2024.

Narapidana lansia dengan riwayat penyalahgunaan narkoba sering kali mengalami komplikasi kesehatan yang lebih kompleks. Interaksi antara efek jangka panjang penggunaan narkoba dengan proses penuaan alami memerlukan pemahaman medis yang mendalam. Tanpa kehadiran spesialis geriatri, penanganan kondisi-kondisi ini mungkin tidak seoptimal yang seharusnya.

Aspek lain yang terdampak adalah manajemen obat-obatan. Lansia umumnya mengonsumsi berbagai jenis obat untuk menangani berbagai kondisi kesehatan mereka. Tanpa pengawasan spesialis geriatri, ada risiko terjadinya interaksi obat yang tidak diinginkan atau dosing yang kurang tepat, mengingat metabolisme obat pada lansia berbeda dengan populasi umum.

Kami berusaha mengatasi keterbatasan ini dengan melakukan konsultasi jarak jauh dengan dokter spesialis di rumah sakit terdekat. Namun, ini tentu tidak seefektif jika ada spesialis geriatri yang dapat melakukan pemeriksaan langsung secara rutin.⁴⁷

Kurangnya spesialis geriatri juga berdampak pada aspek preventif perawatan kesehatan lansia. Program skrining dan pencegahan yang spesifik untuk populasi lansia mungkin tidak dapat diimplementasikan secara optimal. Padahal, tindakan preventif ini sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup narapidana lansia dalam jangka panjang.

Ketiadaan spesialis geriatri juga dapat mempengaruhi kualitas program rehabilitasi narkoba untuk narapidana lansia. Program rehabilitasi yang efektif untuk lansia memerlukan penyesuaian khusus yang mempertimbangkan

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Modong, S.E., selaku Kasi Binadikgiatja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 10 Juli 2024.

kondisi fisik dan mental mereka. Spesialis geriatri dapat memberikan masukan berharga dalam merancang program rehabilitasi yang aman dan efektif untuk populasi lansia.

Permasalahan ini semakin diperparah oleh fakta bahwa Kabupaten Gayo Lues, seperti banyak daerah lain di Indonesia, menghadapi keterbatasan umum dalam hal tenaga medis spesialis. Merekrut dan mempertahankan spesialis geriatri di daerah yang relatif terpencil seperti Gayo Lues merupakan tantangan tersendiri.

Bapak Modong menambahkan:

Kami terus mengupayakan peningkatan layanan kesehatan untuk narapidana lansia. Salah satu langkah yang kami ambil adalah memberikan pelatihan tambahan kepada tenaga medis kami tentang perawatan kesehatan lansia. Meskipun ini bukan solusi ideal, setidaknya dapat membantu meningkatkan kualitas perawatan yang kami berikan.⁴⁸

Keterbatasan dalam hal spesialis geriatri juga berdampak pada aspek psikologis narapidana lansia. Spesialis geriatri tidak hanya menangani kesehatan fisik, tetapi juga memahami aspek psikososial penuaan. Tanpa pemahaman ini, masalah kesehatan mental yang umum pada lansia, seperti depresi atau kecemasan, mungkin tidak terdeteksi atau ditangani dengan baik.

Kesimpulannya, kurangnya tenaga medis spesialis geriatri di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues merupakan tantangan serius dalam upaya memberikan perawatan kesehatan yang optimal bagi narapidana narkotika lansia. Permasalahan ini memerlukan pendekatan komprehensif,

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Modong, S.E., selaku Kasi Binadikgijatja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 10 Juli 2024.

mulai dari upaya perekrutan spesialis geriatri hingga peningkatan kapasitas tenaga medis yang ada. Dalam jangka panjang, investasi dalam bidang ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup narapidana lansia, tetapi juga dapat mengoptimalkan proses rehabilitasi dan pembinaan mereka secara keseluruhan.

3. Program rehabilitasi narkoba yang belum sepenuhnya disesuaikan untuk lansia

Program rehabilitasi narkoba yang belum sepenuhnya disesuaikan untuk lansia merupakan salah satu tantangan signifikan dalam pembinaan narapidana narkoba lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues. Permasalahan ini mencerminkan kesenjangan antara kebutuhan khusus populasi lansia dan pendekatan standar dalam program rehabilitasi narkoba yang umumnya dirancang untuk populasi yang lebih muda.

Rehabilitasi narkoba untuk lansia memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan rehabilitasi untuk kelompok usia lainnya. Faktor-faktor seperti penurunan fungsi kognitif, perubahan metabolisme, dan kondisi kesehatan kronis yang sering dialami lansia harus dipertimbangkan dalam merancang program rehabilitasi yang efektif. Namun, banyak program rehabilitasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan khusus ini.

Salah satu aspek penting yang sering terabaikan adalah kecepatan dan intensitas program. Program rehabilitasi standar mungkin terlalu intens atau cepat bagi narapidana lansia, yang mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk memproses informasi atau beradaptasi dengan perubahan. Akibatnya,

efektivitas program rehabilitasi dapat berkurang, dan narapidana lansia mungkin merasa frustrasi atau tidak mampu mengikuti program dengan baik.

Bapak Modong, S.E., selaku Kasi Binadikgiatja pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, mengakui adanya tantangan dalam menyesuaikan program rehabilitasi untuk narapidana lansia. "Kami menyadari bahwa program rehabilitasi yang kami miliki saat ini belum sepenuhnya optimal untuk narapidana lansia. Ini menjadi salah satu area yang terus kami evaluasi dan upayakan perbaikannya".⁴⁹

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah metode penyampaian materi rehabilitasi. Metode yang efektif untuk populasi yang lebih muda, seperti diskusi kelompok yang intens atau aktivitas fisik yang menantang, mungkin tidak cocok untuk narapidana lansia. Diperlukan pendekatan yang lebih santai, dengan tempo yang lebih lambat dan mungkin lebih banyak sesi individual untuk memastikan pemahaman dan partisipasi yang optimal.

Konten program rehabilitasi juga perlu disesuaikan. Narapidana lansia mungkin memiliki pola penggunaan narkoba yang berbeda, motivasi yang berbeda untuk penggunaan, dan tantangan yang berbeda dalam proses pemulihan dibandingkan dengan narapidana yang lebih muda. Program yang ada mungkin tidak cukup membahas masalah-masalah spesifik yang dihadapi oleh populasi lansia, seperti isolasi sosial, kehilangan peran dalam keluarga atau masyarakat, atau cara mengatasi rasa sakit kronis tanpa bergantung pada obat-obatan.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Modong, S.E., selaku Kasi Binadikgiatja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 10 Juli 2024.

Kami berusaha untuk memodifikasi program yang ada agar lebih sesuai dengan kebutuhan narapidana lansia. Misalnya, kami telah mulai mengurangi durasi sesi dan menambahkan lebih banyak istirahat. Kami juga mencoba untuk menyederhanakan materi agar lebih mudah dipahami.⁵⁰

Aspek penting lainnya adalah integrasi perawatan kesehatan ke dalam program rehabilitasi. Narapidana lansia sering kali memiliki kondisi kesehatan kronis yang perlu dikelola bersamaan dengan proses rehabilitasi narkoba. Program yang ada mungkin belum sepenuhnya mengintegrasikan manajemen kondisi kesehatan ini ke dalam protokol rehabilitasi, yang dapat mengurangi efektivitas keseluruhan program.

Keterbatasan dalam penyesuaian program rehabilitasi juga terlihat dalam aspek aftercare atau perawatan lanjutan. Narapidana lansia mungkin memerlukan dukungan jangka panjang yang berbeda setelah menyelesaikan program rehabilitasi utama. Misalnya, mereka mungkin memerlukan bantuan dalam reintegrasi ke masyarakat atau dukungan dalam mengelola kesehatan mereka secara mandiri. Program aftercare yang ada mungkin belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan khusus ini.

Bapak Modong menambahkan:

Kami menyadari pentingnya perawatan lanjutan untuk narapidana lansia. Kami sedang mengupayakan kerjasama dengan lembaga sosial setempat untuk membantu proses reintegrasi mereka ke masyarakat setelah bebas.⁵¹

Tantangan lain dalam penyesuaian program rehabilitasi untuk lansia adalah keterbatasan sumber daya dan keahlian. Merancang dan

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Modong, S.E., selaku Kasi Binadikgiatja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 10 Juli 2024.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Modong, S.E., selaku Kasi Binadikgiatja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 10 Juli 2024.

mengimplementasikan program khusus untuk narapidana lansia memerlukan pengetahuan spesifik tentang gerontologi dan adiksi pada populasi lansia. Namun, banyak lembaga pemasyarakatan, termasuk di Kabupaten Gayo Lues, mungkin kekurangan staf dengan keahlian khusus ini.

Kesimpulannya, program rehabilitasi narkoba yang belum sepenuhnya disesuaikan untuk lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensi. Diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan program rehabilitasi yang benar-benar mempertimbangkan kebutuhan unik narapidana lansia. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas program rehabilitasi, tetapi juga akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan prospek reintegrasi yang lebih baik bagi narapidana narkoba lansia.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pembinaan narapidana narkoba lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues, berbagai upaya telah dan terus dilakukan. Pihak lembaga pemasyarakatan, bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, berusaha untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan perawatan bagi narapidana lansia yang terjerat kasus narkoba. Upaya-upaya ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya pendekatan yang holistik dan sensitif terhadap kebutuhan khusus populasi lansia dalam sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan hal tersebut, adapun upaya mengatasi hambatan dalam pembinaan narapidana narkoba lansia diantaranya:

1. Advokasi untuk peningkatan anggaran dan fasilitas khusus lansia

Advokasi untuk peningkatan anggaran dan fasilitas khusus lansia merupakan salah satu upaya krusial dalam meningkatkan kualitas pembinaan narapidana narkotika lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues. Upaya ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya investasi dalam infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan khusus populasi lansia dalam sistem pemasyarakatan.

Proses advokasi ini melibatkan berbagai langkah strategis, dimulai dari pengumpulan data dan analisis kebutuhan yang komprehensif. Tim manajemen Lapas Kabupaten Gayo Lues telah melakukan penilaian menyeluruh terhadap kondisi fasilitas yang ada dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan peningkatan untuk mengakomodasi kebutuhan narapidana lansia. Hasil penilaian ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyusun proposal anggaran yang terperinci dan berbasis bukti.

Advokasi ini tidak hanya terbatas pada lingkup internal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tetapi juga melibatkan pendekatan kepada pemangku kepentingan lainnya. Tim Lapas aktif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Gayo Lues, mengingat peran penting pemerintah daerah dalam mendukung fasilitas publik di wilayahnya. Selain itu, upaya juga dilakukan untuk menjalin kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga donor yang memiliki fokus pada isu-isu lansia atau pemasyarakatan.

Bapak Modong, S.E., selaku Kasi Binadikgiatja pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, menjelaskan pentingnya advokasi ini.

Kami menyadari bahwa peningkatan fasilitas untuk narapidana lansia memerlukan investasi yang tidak sedikit. Oleh karena itu, kami terus berupaya meyakinkan berbagai pihak tentang pentingnya isu ini, tidak hanya dari perspektif hak asasi manusia, tetapi juga dari segi efektivitas pembinaan dan rehabilitasi.⁵²

Salah satu fokus utama dalam advokasi ini adalah peningkatan fasilitas kesehatan khusus lansia. Proposal yang diajukan mencakup pengadaan peralatan medis yang lebih canggih untuk menangani kondisi kesehatan kronis yang umum dialami oleh lansia, serta penyediaan ruang perawatan yang lebih nyaman dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, advokasi juga dilakukan untuk mendapatkan anggaran khusus guna merekrut tenaga medis dengan keahlian dalam perawatan geriatri.

Aspek lain yang menjadi fokus advokasi adalah peningkatan aksesibilitas fasilitas yang ada. Ini termasuk proposal untuk renovasi bangunan agar lebih ramah lansia, seperti pemasangan lift, pelebaran pintu untuk akses kursi roda, dan penyesuaian kamar mandi agar lebih aman digunakan oleh lansia. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan, tetapi juga untuk mengurangi risiko cedera pada narapidana lansia.

Kami juga mengadvokasi penyediaan area rekreasi dan aktivitas yang lebih sesuai untuk lansia. Ini termasuk ruang komunal yang tenang untuk bersosialisasi, taman untuk jalan santai, dan fasilitas untuk

⁵² Wawancara dengan Bapak Modong, S.E., selaku Kasi Binadikgiatja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 10 Juli 2024.

kegiatan ringan yang bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental mereka.⁵³

Dalam proses advokasi, tim Lapas juga aktif mengumpulkan dan menyajikan data tentang dampak positif dari fasilitas yang ramah lansia terhadap kesehatan dan kesejahteraan narapidana. Mereka menunjukkan bagaimana investasi dalam fasilitas khusus lansia dapat mengurangi biaya perawatan kesehatan jangka panjang dan meningkatkan efektivitas program rehabilitasi.

Upaya advokasi ini juga melibatkan pendekatan media dan publik. Tim Lapas bekerja sama dengan media lokal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya fasilitas yang layak bagi narapidana lansia. Melalui pemberitaan dan liputan media, mereka berusaha membangun dukungan publik yang dapat memperkuat posisi mereka dalam negosiasi anggaran.

Bapak Modong menekankan pentingnya pendekatan jangka panjang dalam advokasi ini.

Kami menyadari bahwa perubahan tidak bisa terjadi seketika. Oleh karena itu, kami terus membangun kasus yang kuat dan konsisten untuk peningkatan anggaran dan fasilitas, dengan harapan dapat melihat perubahan signifikan dalam beberapa tahun ke depan.⁵⁴

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan anggaran negara dan kompetisi dengan prioritas lainnya, tim Lapas tetap optimis. Mereka terus mengasah strategi advokasi mereka, belajar dari

⁵³ Wawancara dengan Bapak Modong, S.E., selaku Kasi Binadikgiatja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 10 Juli 2024.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Modong, S.E., selaku Kasi Binadikgiatja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 10 Juli 2024.

pengalaman lembaga pemasyarakatan lain yang telah berhasil meningkatkan fasilitas mereka, dan membangun jaringan dukungan yang lebih luas.

Kesimpulannya, advokasi untuk peningkatan anggaran dan fasilitas khusus lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues merupakan upaya yang kompleks dan berkelanjutan. Ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan standar perawatan dan pembinaan bagi narapidana lansia, sekaligus mengakui tanggung jawab sosial terhadap populasi yang rentan ini. Keberhasilan advokasi ini tidak hanya akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup narapidana lansia, tetapi juga dapat menjadi model bagi lembaga pemasyarakatan lain dalam menangani tantangan serupa

2. Pelatihan staf Lapas tentang penanganan narapidana lansia

Pelatihan staf Lapas tentang penanganan narapidana lansia merupakan salah satu upaya krusial dalam meningkatkan kualitas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues. Inisiatif ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya pemahaman khusus dalam menangani populasi lansia di lingkungan pemasyarakatan, terutama mereka yang terlibat dalam kasus narkoba. Program pelatihan ini dirancang untuk membekali staf Lapas dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani kebutuhan unik narapidana lansia secara efektif dan manusiawi.

Kurikulum pelatihan yang dikembangkan mencakup berbagai aspek penting dalam penanganan narapidana lansia. Ini termasuk pemahaman tentang proses penuaan dan dampaknya terhadap kesehatan fisik dan mental, pengenalan gejala-gejala penyakit umum pada lansia, teknik komunikasi yang

efektif dengan lansia, serta manajemen stres dan emosi dalam menghadapi tantangan khusus dalam merawat narapidana lansia. Selain itu, pelatihan juga mencakup aspek legal dan etika dalam penanganan narapidana lansia, termasuk pemahaman tentang hak-hak mereka dalam sistem pemasyarakatan.

Metodologi pelatihan yang digunakan bervariasi, meliputi sesi-sesi teori, diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi praktis. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga dapat mengaplikasikannya dalam situasi nyata di lapangan. Para peserta juga diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi sehari-hari dalam menangani narapidana lansia, sehingga dapat ditemukan solusi bersama.

Bapak Modong, S.E., selaku Kasi Binadikgijatja pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, menekankan pentingnya pelatihan ini.

Kami menyadari bahwa penanganan narapidana lansia memerlukan pendekatan yang berbeda. Pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan sensitivitas dan keterampilan staf kami dalam menghadapi tantangan unik yang dihadirkan oleh populasi lansia.⁵⁵

Salah satu aspek penting dalam pelatihan ini adalah pengenalan tentang efek jangka panjang penyalahgunaan narkoba pada lansia. Staf Lapas dibekali dengan pemahaman tentang bagaimana riwayat penggunaan narkoba dapat mempengaruhi kesehatan dan proses penuaan, serta implikasinya terhadap perawatan dan rehabilitasi. Hal ini penting mengingat banyak

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Modong, S.E., selaku Kasi Binadikgijatja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 10 Juli 2024.

narapidana lansia di Lapas Gayo Lues yang terlibat dalam kasus narkoba memiliki riwayat penggunaan jangka panjang.

Pelatihan juga mencakup teknik-teknik manajemen konflik dan de-eskalasi yang khusus dirancang untuk situasi yang melibatkan narapidana lansia. Staf diajarkan bagaimana menangani situasi-situasi sulit dengan cara yang aman dan manusiawi, dengan mempertimbangkan keterbatasan fisik dan mental yang mungkin dimiliki oleh narapidana lansia.

Aspek psikologis juga menjadi fokus penting dalam pelatihan. Staf Lapas dilatih untuk mengenali tanda-tanda depresi, kecemasan, dan masalah kesehatan mental lainnya yang sering dialami oleh lansia, terutama dalam konteks penahanan. Mereka juga diajarkan cara-cara untuk memberikan dukungan emosional dan membantu narapidana lansia dalam mengatasi tantangan psikologis yang mereka hadapi.

Kami juga menekankan pentingnya pendekatan individual dalam menangani narapidana lansia. Setiap lansia memiliki kebutuhan dan tantangan yang unik, dan pelatihan ini membantu staf kami untuk lebih peka terhadap kebutuhan individu tersebut.⁵⁶

Program pelatihan ini tidak hanya terbatas pada staf keamanan dan pembinaan, tetapi juga mencakup staf administrasi dan layanan kesehatan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh aspek operasional Lapas dapat mendukung penanganan narapidana lansia yang optimal.

Untuk memastikan efektivitas pelatihan, evaluasi rutin dilakukan baik selama maupun setelah program. Peserta diminta untuk memberikan umpan

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Modong, S.E., selaku Kasi Binadikgijatja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 10 Juli 2024.

balik tentang materi dan metode pelatihan, serta bagaimana mereka menerapkan pengetahuan baru mereka dalam pekerjaan sehari-hari. Hasil evaluasi ini digunakan untuk terus menyempurnakan program pelatihan di masa depan. Lebih lanjut Bapak Modong menekankan bahwa pelatihan ini bukan hanya kegiatan satu kali, melainkan bagian dari program pengembangan staf yang berkelanjutan. "Kami berencana untuk mengadakan sesi penyegaran secara berkala dan terus memperbarui materi pelatihan sesuai dengan perkembangan terbaru dalam penanganan narapidana lansia".⁵⁷

Kesimpulannya, pelatihan staf Lapas tentang penanganan narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pembinaan dan perawatan narapidana lansia. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kompetensi staf, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lingkungan yang lebih manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan narapidana lansia. Dengan peningkatan pemahaman dan keterampilan staf, diharapkan dapat tercipta sistem pembinaan yang lebih efektif dan bermartabat bagi narapidana lansia, khususnya mereka yang terlibat dalam kasus narkoba

3. Kerjasama dengan lembaga kesehatan setempat untuk layanan medis

Kerjasama dengan lembaga kesehatan setempat untuk layanan medis merupakan salah satu strategi kunci yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues dalam upaya meningkatkan kualitas perawatan kesehatan bagi narapidana narkoba lansia. Inisiatif ini lahir dari

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Modong, S.E., selaku Kasi Binadikgiatja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 10 Juli 2024.

kesadaran akan kompleksitas kebutuhan medis populasi lansia, terutama mereka yang memiliki riwayat penyalahgunaan narkoba, serta keterbatasan sumber daya internal Lapas dalam menangani kebutuhan tersebut.

Kerjasama ini melibatkan berbagai lembaga kesehatan di wilayah Gayo Lues, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, dan klinik-klinik spesialis. Melalui kerjasama ini, Lapas dapat mengakses layanan medis yang lebih komprehensif dan spesialis, yang sulit disediakan secara internal karena keterbatasan fasilitas dan tenaga medis di Lapas.

Salah satu aspek penting dari kerjasama ini adalah penyediaan layanan konsultasi rutin dengan dokter spesialis, termasuk spesialis geriatri dan psikiater. Narapidana lansia yang memerlukan perawatan khusus dapat dirujuk untuk konsultasi, baik melalui kunjungan dokter ke Lapas maupun melalui telemedicine. Hal ini memungkinkan deteksi dini dan penanganan yang lebih baik terhadap berbagai kondisi kesehatan yang umum dialami oleh lansia, seperti penyakit jantung, diabetes, atau gangguan mental.

Program kerjasama juga mencakup pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi tenaga medis Lapas. Melalui program ini, perawat dan dokter umum yang bertugas di Lapas mendapatkan pelatihan khusus tentang perawatan kesehatan lansia dan manajemen kasus narkoba pada populasi lanjut usia. Hal ini meningkatkan kemampuan tim medis Lapas dalam menangani kebutuhan sehari-hari narapidana lansia.

Bapak Modong, S.E., selaku Kasi Binadikgiatja pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, menekankan pentingnya kerjasama ini.

Kerjasama dengan lembaga kesehatan setempat sangat vital bagi kami. Ini bukan hanya tentang mengakses layanan medis, tetapi juga tentang membangun sistem perawatan kesehatan yang berkelanjutan untuk narapidana lansia kami.⁵⁸

Aspek lain dari kerjasama ini adalah pengadaan obat-obatan dan peralatan medis. Melalui kemitraan dengan apotik dan supplier peralatan medis lokal, Lapas dapat memastikan ketersediaan obat-obatan esensial dan alat kesehatan yang diperlukan untuk perawatan narapidana lansia. Ini termasuk obat-obatan untuk penyakit kronis, alat bantu mobilitas, dan peralatan diagnostik dasar.

Kerjasama ini juga melibatkan program pencegahan dan promosi kesehatan. Tim kesehatan dari lembaga mitra secara berkala mengadakan seminar dan workshop di Lapas tentang gaya hidup sehat bagi lansia, manajemen stres, dan pencegahan penyakit. Ini tidak hanya bermanfaat bagi narapidana lansia, tetapi juga meningkatkan kesadaran kesehatan di kalangan seluruh populasi Lapas. Kerjasama ini memungkinkan respon yang lebih cepat dan efektif. Protokol khusus telah disusun untuk evakuasi medis dan penanganan darurat, dengan dukungan penuh dari rumah sakit setempat. Ini sangat penting mengingat kondisi kesehatan narapidana lansia yang sering kali rentan dan memerlukan penanganan cepat.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Modong, S.E., selaku Kasi Binadikgiatja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 10 Juli 2024.

Kami juga mengembangkan sistem rekam medis yang terintegrasi dengan lembaga kesehatan mitra. Ini memungkinkan kontinuitas perawatan yang lebih baik, terutama ketika narapidana memerlukan perawatan di luar Lapas.⁵⁹

Program rehabilitasi narkoba untuk narapidana lansia juga mendapat dukungan signifikan melalui kerjasama ini. Tim ahli dari lembaga kesehatan mitra memberikan masukan dalam pengembangan program rehabilitasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi fisik lansia. Mereka juga membantu dalam pemantauan kesehatan selama proses rehabilitasi.

Kerjasama ini juga mencakup aspek penelitian dan pengembangan. Lapas dan lembaga kesehatan mitra berkolaborasi dalam melakukan studi tentang kesehatan narapidana lansia dan efektivitas berbagai intervensi medis. Hasil penelitian ini digunakan untuk terus meningkatkan kualitas perawatan dan mengembangkan kebijakan yang lebih baik.

Kesimpulannya, kerjasama dengan lembaga kesehatan setempat telah menjadi komponen integral dalam upaya Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues untuk meningkatkan kualitas perawatan kesehatan bagi narapidana narkoba lansia. Melalui kerjasama ini, Lapas dapat mengatasi berbagai keterbatasan internal dan memberikan layanan kesehatan yang lebih komprehensif dan berkualitas. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan narapidana lansia, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan efektif.

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Modong, S.E., selaku Kasi Binadikgijatja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 10 Juli 2024.

Dalam upaya pembinaan narapidana narkotika lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues, berbagai hambatan dan tantangan telah diidentifikasi dan dihadapi dengan tekad yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Keterbatasan fasilitas yang ramah lansia, kurangnya tenaga medis spesialis geriatri, dan program rehabilitasi yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan lansia merupakan tiga hambatan utama yang memerlukan perhatian serius dan penanganan yang komprehensif.

Meskipun menghadapi berbagai kendala, Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues telah menunjukkan komitmen yang teguh dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut melalui serangkaian upaya yang terencana dan berkelanjutan. Advokasi untuk peningkatan anggaran dan fasilitas khusus lansia terus dilakukan dengan gigih, bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan aman bagi narapidana lansia. Upaya ini tidak hanya mencakup perbaikan infrastruktur fisik, tetapi juga pengadaan peralatan medis dan alat bantu yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup narapidana lansia selama masa penahanan mereka.

Pelatihan staf Lapas tentang penanganan narapidana lansia menjadi salah satu fokus utama dalam upaya peningkatan layanan. Program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan telah dirancang untuk membekali seluruh personel Lapas dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menangani kebutuhan khusus populasi lansia. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas perawatan yang diberikan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih empatik dan responsif terhadap kebutuhan narapidana lansia.

Kerjasama dengan lembaga kesehatan setempat untuk layanan medis telah diperkuat dan diperluas. Inisiatif ini memungkinkan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan spesialis, termasuk geriatri, yang sangat diperlukan untuk menangani kompleksitas kondisi kesehatan narapidana lansia. Melalui kerjasama ini, Lapas dapat mengatasi sebagian besar keterbatasan dalam penyediaan layanan kesehatan khusus, sambil terus mengupayakan peningkatan kapasitas internal mereka.

Bapak Modong, S.E., selaku Kasi Binadikgiatja, menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Kami menyadari bahwa tantangan yang kami hadapi bersifat multidimensi dan saling terkait. Oleh karena itu, upaya kami juga harus komprehensif, melibatkan berbagai aspek dan melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak.⁶⁰

Upaya penyesuaian program pembinaan, termasuk program rehabilitasi narkoba, terus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus narapidana lansia. Tim pembina bekerja keras untuk merancang dan mengimplementasikan program-program yang tidak hanya efektif dalam menangani masalah ketergantungan narkoba, tetapi juga sensitif terhadap keterbatasan fisik dan kognitif yang mungkin dialami oleh narapidana lansia.

Perhatian khusus juga diberikan pada aspek psikologis narapidana lansia. Program-program dukungan mental dan emosional telah diperkuat, dengan penyediaan layanan konseling yang lebih intensif dan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk menjaga kesehatan mental dan cognitive narapidana lansia.

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Modong, S.E., selaku Kasi Binadikgiatja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 10 Juli 2024.

Upaya ini mencerminkan pemahaman bahwa kesejahteraan psikologis sama pentingnya dengan kesehatan fisik dalam proses pembinaan dan rehabilitasi.

Kesimpulannya, meskipun menghadapi berbagai hambatan yang signifikan, Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues telah menunjukkan dedikasi dan inovasi dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan narapidana narkoba lansia. Melalui kombinasi advokasi yang kuat, peningkatan kapasitas internal, dan kolaborasi eksternal, Lapas terus bergerak maju dalam mewujudkan visi pembinaan yang lebih manusiawi dan efektif bagi populasi rentan ini. Tantangan yang ada tidak dilihat sebagai hambatan yang tidak dapat diatasi, melainkan sebagai peluang untuk terus berinovasi dan meningkatkan standar pelayanan. Dengan pendekatan yang terus-menerus dievaluasi dan disempurnakan, diharapkan bahwa kualitas pembinaan narapidana narkoba lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues akan terus meningkat, memberikan dampak positif tidak hanya bagi narapidana itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat secara lebih luas.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pembinaan hak-hak narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencakup pemenuhan hak-hak dasar seperti makanan yang layak, pelayanan kesehatan, akses pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta program rehabilitasi khusus narkoba. Lapas juga menyediakan layanan konseling dan bimbingan rohani untuk mendukung pemulihan mental dan spiritual narapidana. Selain itu, narapidana diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan produktif dan rekreatif yang bertujuan untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Meskipun demikian, implementasi program-program ini mungkin menghadapi tantangan terkait keterbatasan sumber daya dan fasilitas di Lapas Kabupaten Gayo Lues.
2. Pembinaan narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues mempertimbangkan kebutuhan khusus mereka terkait usia dan kondisi fisik. Program pembinaan disesuaikan untuk mengakomodasi keterbatasan fisik, seperti menyediakan aktivitas yang lebih ringan namun tetap bermakna. Pelayanan kesehatan yang lebih intensif diberikan, termasuk pemeriksaan rutin dan penyediaan obat-obatan yang diperlukan. Aspek psikologis juga diperhatikan melalui kegiatan sosial dan rekreasi

yang sesuai untuk lansia, serta konseling khusus untuk mengatasi masalah-masalah terkait penuaan. Upaya juga dilakukan untuk memastikan lingkungan Lapas yang ramah lansia, termasuk penyediaan fasilitas yang aksesibel dan area istirahat yang nyaman.

3. Hambatan dalam pembinaan narapidana narkoba lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues meliputi keterbatasan fasilitas khusus untuk lansia, kurangnya tenaga medis spesialis geriatri, dan program rehabilitasi yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan lansia. Upaya pembelaan dilakukan melalui advokasi untuk peningkatan anggaran dan fasilitas khusus lansia, pelatihan staf Lapas tentang penanganan narapidana lansia, serta kerjasama dengan lembaga kesehatan dan sosial setempat. Selain itu, upaya juga dilakukan untuk mengembangkan program pembinaan yang lebih inklusif dan mempertimbangkan aspek kesehatan mental lansia. Pihak Lapas juga berusaha meningkatkan koordinasi dengan keluarga narapidana lansia untuk mendukung proses pembinaan dan persiapan reintegrasi ke masyarakat.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan pembinaan hak-hak narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues, disarankan agar pihak Lapas melakukan evaluasi komprehensif terhadap program yang ada dan mengembangkan strategi yang lebih terfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasama

dengan lembaga-lembaga terkait seperti BNN (Badan Narkotika Nasional), lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat untuk menyediakan program-program yang lebih beragam dan efektif.

2. Untuk pembinaan narapidana lansia, disarankan agar Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues mengembangkan unit khusus lansia yang dilengkapi dengan fasilitas dan program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Program ini dapat mencakup aktivitas fisik ringan yang disesuaikan, terapi okupasi, dan kegiatan sosial yang mendukung kesejahteraan mental dan emosional lansia. Penting juga untuk meningkatkan kolaborasi dengan rumah sakit atau klinik setempat untuk menyediakan pemeriksaan kesehatan rutin dan perawatan khusus bagi narapidana lansia.
3. Untuk mengatasi hambatan dan meningkatkan upaya pembelaan narapidana narkotika lansia, disarankan agar Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues mengembangkan kebijakan khusus yang mempertimbangkan kebutuhan ganda mereka sebagai penyalahguna narkoba dan lansia. Ini dapat mencakup pembentukan tim multidisipliner yang terdiri dari petugas Lapas, pekerja sosial, psikolog, dan tenaga medis untuk menangani kasus-kasus ini secara holistik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam. 2019. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Restu Agung.
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bambang Poernomo. 2013. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- C. Djisman Samosir. 2014. *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Mulia.
- Darwan Prinst. 2012. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2019. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan Alwi. 2019. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy Erwin dan JT. Prasetyo. 2020. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Josias Simon dan Thomas Sunaryo. 2019. *Studi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Lubuk Agung.
- Mangunhardjana. 2021. *Pembinaan, Arti dan Metodenya*. Yogyakarta: Kanimus.
- Muhammad Zainal Abidin dan I Wayan Edy Kurniawan. 2020. *Catatan Mahasiswa Pidana*. Depok: Indie Publishing.
- M.Y. Al-Barry Dahlan. 2020. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*. Surabaya: Target Press.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Wiwik Sri Widyarty. 2011. *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*. Bandung: Nuansa Mulia.
- Roeslan Saleh. 2011. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sudarsono. 2020. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suwarto. 2022. *Individualisasi Pemidanaan*. Medan: Pustaka Bangsa Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Kementrian Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia.

C. Jurnal

Christian B.A Sitepu. "Penanganan Masalah Rentan Narapidana Lanjut Usia Dan Pembinaannya Di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas Iia Karang Intan". *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 2, No. 4, April 2021.

Sri Nurcahyaningsih, dkk. "Kedudukan Hukum Penjamin Dalam Pelaksanaan Izin Keluar Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Karang Intan". *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, 2019.

D. Internet

Sri Bintang Subari, "Lembaga Pemasarakatan dalam Perspektif HAM di Indonesia", melalui <https://www.peradisurakarta.com/2017/10/lembaga-pemasarakatan-dalam-perspektif10.html>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2024, Pukul 10.10 Wib.